

ARTIKEL

**STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT WAFOM-TUBUR
DALAM PEMETAAN WILAYAH ADAT DI DISTRIK AIFAT KABUPATEN MAYBRAT**

Jondeway Andi Hasan¹, Rusdi², Terianus Frisa³

¹Manajemen. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

^{2,3} Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Korespondensi : jondeway18@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan wilayah adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat sehingga pemetaan wilayah adat menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian batas wilayah, melindungi hak-hak masyarakat adat, serta mencegah terjadinya konflik agraria. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pemetaan wilayah adat Marga Wafom–Tubur di Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Distrik Aifat pada periode November–Desember 2025. Informan dipilih secara purposif yang meliputi kepala distrik, kepala kampung, sekretaris kampung, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap musyawarah adat hingga pemetaan di lapangan. Keterlibatan masyarakat, tokoh adat, pemerintah kampung, pemerintah distrik, dan lembaga swadaya masyarakat menghasilkan kesepakatan batas wilayah yang memiliki legitimasi sosial serta memperkuat perlindungan hak masyarakat adat. Meskipun dihadapkan pada kendala berupa penyebaran masyarakat, kondisi geografis, keterbatasan fasilitas, dan perbedaan pemahaman mengenai batas wilayah, hambatan tersebut dapat diatasi melalui musyawarah adat, koordinasi antarpemangku kepentingan, pembentukan panitia lokal, dan pendampingan teknis. Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi dan partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam mewujudkan pemetaan wilayah adat yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci :

Partisipasi masyarakat adat, Pemetaan wilayah adat, Musyawarah adat, Wilayah adat Kabupaten Maybrat

Abstract

The existence of customary territories is inseparable from the identity and sustainability of Indigenous Peoples' livelihoods. Therefore, participatory customary territory mapping has become a strategic effort to establish territorial boundaries, protect Indigenous land rights, and prevent agrarian conflicts. This study aims to analyze strategies for enhancing Indigenous community participation in the mapping of the Wafom–Tubur customary territory in Aifat District, Maybrat

Regency. The research employed a descriptive qualitative approach conducted in Aifat District from November to December 2025. Informants were selected purposively and included the district head, village heads, village secretary, representatives of non-governmental organizations, and Indigenous community members. Data were collected through observation, in-depth interviews, documentation, and literature review, and were analyzed using data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing techniques. Data validity was ensured through triangulation. The findings reveal that community participation was strengthened through a participatory approach involving Indigenous people from customary deliberations to field mapping activities. The active involvement of Indigenous communities, customary leaders, village governments, district authorities, and non-governmental organizations contributed to producing socially legitimate agreements on customary boundaries while reinforcing the protection of Indigenous rights. Although the process encountered challenges, including dispersed community settlements, difficult geographical conditions, limited mapping facilities, and varying understandings of customary boundaries, these obstacles were addressed through customary deliberation, stakeholder coordination, the establishment of local committees, and technical assistance. The study concludes that collaboration and active community participation are essential to achieving effective, participatory, and sustainable customary territory mapping.

Keywords :

Customary territory mapping, Customary deliberation, Customary land Maybrat Regency, Indigenous community participation

PENDAHULUAN

Selain identitas budaya, keberadaan wilayah adat merupakan prasyarat bagi keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia. Wilayah Adat ini dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun dihuni, dikuasai dan dikelola oleh Masyarakat Adat, baik sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang diperoleh melalui kesepakatan dengan Masyarakat Adat lainnya. Identitas budaya dan wilayah adat inilah yang menjadi sumber hak kolektif bagi masyarakat adat dan hak-hak ini merupakan hak konstitusional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (MK 35) yang dibaca kan pada tanggal 16 Mei 2013 yang lalu.

Putusan ini menegaskan bahwa Wilayah Adat (Ulayat) merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat adat dan merupakan hak masyarakat adat, termasuk di dalamnya hutan adat yang dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, pernah dimasukkan ke dalam hutan negara. Untuk melaksanakan Putusan MK 35 tersebut, UU Pokok Agraria No. 5/1960, UU Desa No. 6/2013 dan berbagai UU sektoral lainnya yang sudah lebih dulu mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak atas ulayat (wilayah adat) ini menjadi penting bagi masyarakat adat untuk segera menunjukan keberadaannya beserta hak asal-usulnya dengan melakukan percepatan pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif wilayah adat sangat mendesak dilakukan untuk menata ulang hubungan masyarakat adat dengan negara, khusus terkait kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya alam di wilayah-wilayah adat serta penyelesaian atas konflik-konflik agraria yang sudah dan mungkin akan terjadi.

Wilayah adat juga adalah suatu tempat yang menjadi satu-kesatuan dengan masyarakat adat itu sendiri. wilayah adat terdiri atas; gunung, sungai, batu dan semua tumbuhan dan juga semua fauna (hewan) serta tempat-tempat keramat yang berada didalam wilayah adat tersebut. Secara sederhana disebut wilayah adat adalah hutan dan tanah adat. Kenapa penting pemetaan wilayah adat?. Agar masyarakat adat bisa mengetahui batas-batas tanah adat dari satu marga dengan marga

lainnya, hal ini juga menjadi pegangan untuk masyarakat adat, agar bisa mengetahui semua kandungan/azet sumber daya alam yang ada di wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat itu sendiri. Hasil dari pemetaan ini kemudian menjadi dasar, masyarakat adat untuk dapat mendorong suatu regulasi Hukum (Perda perlindungan Masyarakat adat dan wilayah adatnya). Jika belum terjadi pemetaan di suatu wilayah adat, maka itu akan menjadi ruang yang besar untuk pihak luar untuk mudah masuk dan dengan sengaja menciptakan konflik untuk masyarakat adat, merampas wilayah adat dan semua akan berdampak negative pada masyarakat adat yakni; ketidaktahuan batas wilayah adat milik marga satu dengan marga lain, investor akan gampang masuk untuk mencuri sumber daya alam milik masyarakat adat dan Negara dengan semena-mena mengeluarkan izin kepada Investor, hingga membuat masyarakat kehilangan hutan dan tanah adatnya atas nama pembangunan, kesejahteraan dan perubahan. Pemetaan wilayah adat dilakukan oleh marga Wafom-Tubut di kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya, sengaja dilakukan guna membantu pemerintah dalam mengadvokasi kepentingan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat dan Pemerintah pada wilayah tersebut.

Wilayah adat sangat rentan dengan upaya saling klaim atau tarik menarik soal batas wilayah adat antara suku, marga dan klen sehingga dengan pemetaan wilayah adat ini dapat menentukan dengan terang dan pasti bahwa batas-batas wilayah .dengan adanya pemetaan wilayah adat juga akan dapat memberikan pencerahan dan gambaran secara menyeluruh dan benar, sehingga setiap wilayah dan batas-batasnya dapat diakui oleh masing-masing pemilik sebagai langkah atau tindakan yang tepat dalam mencegah konflik horizontal di kalangan Masyarakat adat yang dapat merugikan Masyarakat adat lain. Dimana pemetaan wilayah adat dan potensi alam yang dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi, sehingga masyarakat adat dapat menjaga sumberdaya alamnya secara turun-temurun, maka pentingnya Pemetaan wilayah adat sebagai langkah paling strategis dalam mencegah konflik di tengah masyarakat adat. Kabupaten Maybrat adalah Daerah Otonomi Baru yang di mekarkan pada tahun tahun 2009 maka kebijakan pemberdayaan, perlindungan bagi masyarakat adat menjadi prioritas dan langkah paling tepat ialah pemetaan wilayah adat, bukan hanya untuk mencegah konflik namun juga menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Strategi pemetaan wilayah adat yang melibatkan masyarakat ialah hal terpenting dalam kesuksesan proses pemetaan tersebut, sehingga tahapan-tahapan dalam proses wajib di siapakan, sehingga peran dari perwakilan bisa di libatkan dalam membantu kerja-kerja pemetaan. Pemetaan wilayah adat bukan hanya fokus pada Tanah adat namun fokus pemetaan juga ada pada, sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat serta pemetaan potensi di dalam tanah dan dalam hutan milik masyarakat adat. Pemetaan wilayah Adat marga Wafom dan Tubur telah melibatkan beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi pada objek penelitian melalui penggambaran kondisi berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, pada periode November–Desember 2025 dengan melibatkan informan yang dipilih secara purposif, meliputi Kepala Distrik, kepala kampung, sekretaris kampung, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat yang dianggap memiliki informasi relevan terhadap fokus penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dalam meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pemetaan wilayah adat Marga Wafom–Tubur di Distrik Aifat dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh tahapan kegiatan. Partisipasi masyarakat dimulai sejak tahap pra-musyawarah adat, musyawarah adat, hingga pelaksanaan pemetaan wilayah di lapangan. Musyawarah adat menjadi forum utama dalam membahas sejarah wilayah, menentukan batas-batas wilayah antar marga, serta membangun kesepakatan bersama mengenai hasil pemetaan. Dalam proses tersebut, masyarakat adat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi berperan aktif sebagai pemilik pengetahuan lokal mengenai sejarah, batas wilayah, serta penguasaan wilayah adat yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, pemerintah distrik dan Lembaga Swadaya Masyarakat berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan dukungan koordinasi, pendampingan, serta bantuan teknis selama proses pemetaan berlangsung.

Partisipasi masyarakat juga tercermin dari keterlibatan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga masyarakat yang berasal dari Kampung Sikoh, Kampung Susumuk, Kampung Wafom, dan Kampung Tubur. Seluruh unsur tersebut dilibatkan dalam proses musyawarah maupun kegiatan pemetaan di lapangan sehingga informasi mengenai sejarah dan batas wilayah adat diperoleh langsung dari masyarakat yang memiliki keterkaitan historis dengan wilayah tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan batas wilayah menghasilkan keputusan yang memiliki legitimasi sosial karena dibangun melalui kesepakatan bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemetaan wilayah adat sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat sebagai pemegang pengetahuan lokal sekaligus pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberadaan wilayah adat mereka.

Penelitian juga menemukan bahwa kegiatan pemetaan wilayah adat memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat adat Marga Wafom–Tubur. Pemetaan wilayah tidak hanya berfungsi memperjelas batas wilayah antar marga, tetapi juga menjadi instrumen dalam memperkuat pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas wilayahnya. Kejelasan batas wilayah diharapkan mampu meminimalkan potensi konflik agraria maupun konflik batas wilayah yang dapat terjadi baik antar marga maupun dengan pihak di luar masyarakat adat. Selain itu, pemetaan wilayah adat turut mendukung upaya pelestarian sumber daya alam melalui penguatan pengelolaan wilayah berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, pemetaan wilayah adat memiliki nilai strategis tidak hanya dari aspek administrasi, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, hukum, dan lingkungan.

Meskipun demikian, proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemetaan wilayah adat masih menghadapi berbagai kendala. Kendala yang paling dominan adalah penyebaran masyarakat adat yang tidak seluruhnya berdomisili di Distrik Aifat sehingga menyulitkan mobilisasi dan penentuan waktu pelaksanaan musyawarah adat maupun kegiatan pemetaan di lapangan. Selain itu, masih ditemukan perbedaan pemahaman mengenai sejarah batas wilayah adat di antara tokoh adat, kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau, keterbatasan fasilitas pemetaan, serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap aspek teknis pemetaan menggunakan titik koordinat. Berbagai kendala tersebut menyebabkan proses pemetaan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang dibandingkan kegiatan pemetaan pada umumnya.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah distrik, pemerintah kampung, tokoh adat, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat membangun kerja sama melalui pembentukan panitia lokal serta pelaksanaan musyawarah adat secara berkelanjutan. Panitia lokal bertugas mempersiapkan kebutuhan pra-musyawarah, mengidentifikasi sejarah wilayah adat, membantu

proses pengambilan titik koordinat di lapangan, serta memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan tim pendamping. Di sisi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat memberikan pendampingan teknis agar masyarakat dapat memahami tahapan pemetaan wilayah adat sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan data di lapangan. Sinergi tersebut memungkinkan berbagai hambatan yang muncul dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah sehingga proses pemetaan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pemetaan wilayah adat Marga Wafom–Tubur sangat ditentukan oleh penerapan pendekatan partisipatif yang mengedepankan musyawarah adat, pemanfaatan pengetahuan lokal, serta kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemetaan sehingga menghasilkan keputusan mengenai batas wilayah adat yang memiliki legitimasi sosial, memperkuat perlindungan hak masyarakat adat, serta mendukung upaya penyelesaian konflik batas wilayah secara damai. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam mewujudkan pemetaan wilayah adat yang efektif, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pemetaan wilayah adat Marga Wafom–Tubur di Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam seluruh tahapan pemetaan, mulai dari musyawarah adat hingga pelaksanaan pemetaan di lapangan. Keterlibatan tokoh adat, pemerintah kampung, masyarakat, pemerintah distrik, dan Lembaga Swadaya Masyarakat mampu membangun kesepakatan mengenai batas wilayah adat berdasarkan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Pendekatan tersebut menghasilkan proses pemetaan yang memiliki legitimasi sosial, memperjelas batas wilayah antar marga, memperkuat perlindungan hak masyarakat adat, serta mendukung upaya pelestarian sumber daya alam yang dikelola berdasarkan kearifan lokal.

Di sisi lain, peningkatan partisipasi masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, antara lain penyebaran masyarakat yang berada di luar wilayah penelitian, keterbatasan mobilisasi, perbedaan pemahaman mengenai sejarah batas wilayah adat, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan pemahaman teknis dalam proses pemetaan. Meskipun demikian, berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui musyawarah adat, pembentukan panitia lokal, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pendampingan teknis dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga pendamping menjadi faktor utama dalam mewujudkan pemetaan wilayah adat yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan sebagai dasar penguatan pengakuan serta perlindungan wilayah adat di Kabupaten Maybrat.

DAFTAR PUSTAKA

- AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). 2021. *Laporan Tahunan AMAN 2021: Memperkuat Hak-Hak Masyarakat Adat*. Jakarta.
- AMAN. 2022. *Panduan Pemetaan Partisipatif untuk Masyarakat Adat*. Jakarta.
- Arief Yudistira.(2009). Peranan Kepala Desa Dalam menangani sengketa waris diluar Pengadilan dalam Hukum Waris Adat Suku Osing, Kecamatan Glagah, Kabupaten Bayuwangi. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.
- Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). 2023. *Statistik Wilayah Adat Indonesia*. Jakarta.
- Badan Registrasi Wilayah Adat. 2024. *Laporan Kemajuan Pendaftaran Wilayah Adat Nasional*.

Jakarta.

- Fatur Rahman.(2021).”Kepemimpinan Kepala Desa Dalam meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak di Desa Banti kecamatan Baraka kabupaten Enrekang.”fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Makasar: UniversitasMuhammadiyah.
- Kumalasari,I.(2016).kepemimpinan Kepala Desa Ciamis Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada gaya kepemimpinan Situasional Kepala Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara),Univesitas Lampung.Bandar Lampung.
- Kementerian ATR/BPN. 2021. *Kebijakan Pengakuan Wilayah Adat dan Pemetaan Partisipatif*. Jakarta.
- Monica Silambi.(2014) Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat di Desa keboh Agung kecamatan Rantau Pulang Kabupaten Kutai Timur.e-jurnal,2(2).
- Moleong, (2002).”*Metode Penelitian Kualitatif*”.Bandung: Cv.Remaja
- Nawawi, Hadari. (2005).”*Metodologi Penelitian sosial* “.Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Purnama,I.(2015).Peran Kepemimpinan Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Studi desa Pendere sari Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah).Univesitas Medan Area. Medan.
- Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang *Pendaftaran Tanah Partisipatif dan Wilayah Adat*.
- Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten tentang Pengakuan Masyarakat Adat (beragam daerah, 2021–2025).
- Septiana Nurutami.(2011). Peranan Kepala Desa sebagai Motivator dalam Pembangunan Fisik Desa Ngancar .Kecamatan Giriwoyo kabupaten wonogiri. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Suhardono. (1994) ,*Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Sutoro, (2001) ,” *Pembaharuan Pemerintah Desa*”. IRE Press. Alpukat. : Yogyakarta.
- Singarimbun,Masri dan Sofian Effendi. (1989). “*Metode Penelitian Survei*.Jakarta
- Sugiyono. (2019). ”*Metode Penelitian Kualitatif*”, dan R&D Bandung;
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Tjokrowinoto, Moejarta, (1996). “*Pengantar Antropologi*“.Aksara Buku. Jakarta. Thahja.Supriatna. (2000). “*tujuan pembangunan*.Rineka cipta. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang *Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat*.
- World Resources Institute (WRI Indonesia). 2021. *Mengapa Pemetaan Partisipatif Penting bagi Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat*. Jakarta.
- World Resources Institute. 2023. *Strategi Nasional Pemetaan Wilayah Adat: Tantangan dan Peluang*. Jakarta.
- Wayan Ardi Andika, Bambang utoyos,dkk.(2021).Gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa(Studi Gedung wani kecamatan warga tiga kabupaten lampung timur).e- jurnal,3(2).